

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bagi wajib pajak adalah sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk pembiayaan negara baik pengeluaran yang sifatnya publik maupun pelayanan yang disediakan oleh negara. Rahmawati et al. (2016) menjelaskan bahwa pajak merupakan satu diantara hal penting untuk membiayai keperluan negara, namun pada sisi perusahaan dianggap sebagai beban secara langsung karena mengurangi laba bersih perusahaan.

Perusahaan akan selalu mengharapkan laba tinggi, namun seiring laba yang diperoleh tinggi, beban pajak juga turut tinggi yang akan mengurangi laba perusahaan nantinya. Sehingga tidak sedikit pelaku wajib pajak khususnya perusahaan memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak mereka. Hartati et al. (2015) menjelaskan bahwa meminimalkan beban pajak (*tax minimization*) dilakukan untuk mengurangi pembayaran beban pajak terutang dengan pengalihan biaya yang pada akhirnya dialihkan kembali pada negara dengan tarif pajak yang rendah. Transfer biaya pada negara lain tersebut alih-alih dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antar negara.

Mekanisme transfer biaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menekan beban pajak perusahaan sering kali disebut sebagai *transfer pricing*. Dalam meminimalkan biaya pengalihan transaksi tersebut akan lebih berpeluang pada perusahaan multinasional daripada perusahaan domestik (Stephanie et al., 2017). Perusahaan multinasional memiliki aktivitas melintasi batas negara, sehingga peraturan pajak yang berlaku berbeda antar masing-masing negara. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk memindahkan laba pada negara dengan tarif pajak rendah.

Bagi perusahaan multinasional, menjadi pertanyaan tentang bagaimana mendistribusikan keuntungan kelompok secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing perusahaan dan efisiensi ekonomi, sehingga hubungan antara *transfer pricing* dan minimalisasi pajak dimulai dan hal ini menciptakan peluang untuk merancang

skema *transfer pricing* guna melakukan *tax minimization* (Prastowo, 2015) . Di Indonesia kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing* terjadi pada salah satu sektor energi yaitu PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut terindikasi melakukan pengurangan beban pajak dengan manipulasi harga (*transfer pricing*) (Al Hasyim et al., 2022). Perusahaan Adaro Indonesia menjual batu bara pada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura bernama *Coaltrade Services International Pte, Ltd* dibawah harga pasar. Namun *Coaltrade* menjual kembali ke pasar dengan harga normal sesuai harga pasar. Dengan cara itu, perusahaan Adaro dapat memperkecil beban pajak yang ditanggung dan menghindari pembayaran royalti dengan *transfer pricing* (Global Witness, 2019) .

Meminimalkan beban pajak tentu mengakibatkan kehilangan pendapatan negara, mengutip dalam laman *website* www.pajak.go.id Indonesia sendiri, tahun 2022 diperkirakan potensi kehilangan pendapatan pajak akibat *transfer pricing* mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Dan mengutip dari laman *website* www.taxjustice.net *Tax Justice Network* tahun 2023 menunjukkan bahwa negara berkembang kehilangan pendapatan pajak sekitar USD 427 miliar per tahun akibat *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari (Riyadi & Kresnawati, 2021), bahwa *tax minimization* melalui *transfer pricing* merupakan masalah yang serius dan dapat berakibat pada hilangnya pendapatan negara, persaingan tidak sehat bagi perusahaan lokal dan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

Manipulasi harga yang dilakukan oleh perusahaan di atas, sebagai perwujudan dari agensi konflik, dimana kecenderungan pihak manajemen atau agen lebih mementingkan keuntungan pribadi. Rasyid et al. (2021) berpendapat bahwa *transfer pricing* berdampak pada minimalisasi pembayaran pajak perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih agar manajer bisa mendapatkan kompensasi tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam melakukan *tax minimization* melalui *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive* dan kepemilikan asing.

Tunneling incentive merupakan pengalihan aset serta laba keluar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali (Wafiroh & Hapsari, 2016). Kegiatan *tunneling*

mudah dilakukan pada pihak berelasi dalam memindahkan aset atau laba perusahaan sehingga laba akan tampak menjadi lebih rendah, hal tersebut merupakan upaya mereka dalam melakukan penghindaran pajak (Rifan, 2019). Penelitian (Jafri & Mustikasari, 2018) dan (Rifan, 2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan yang dikuasai oleh beberapa pihak cenderung bertindak untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri melalui *transfer pricing* sebagai upaya mengurangi beban pajak guna meningkatkan manfaat privat bagi pemegang saham pengendali.

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak yang berstatus luar negeri (Hidayat & Mulda, 2019). Skala internasional yang dimiliki oleh kepemilikan asing akan berguna bagi mereka untuk melakukan pengalihan laba yang berujung mengurangi kewajiban pajak (Salihu et al., 2015). Skala internasional akan dimanfaatkan kepemilikan asing dalam bertransaksi antar perusahaan multinasional sehingga memungkinkan adanya transaksi melalui *transfer pricing*. Sesuai dengan penelitian (Annisa et al., 2020) menjelaskan bahwa kepemilikan asing akan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya meminimalkan beban pajak, sehingga pengembalian dividen akan sesuai dengan yang mereka harapkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (I. Wijaya & Amalia, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (I. Wijaya & Amalia, 2020) menggunakan tiga variabel dependen yaitu *tunneling incentive* dan komite audit, untuk variabel dependen adalah *transfer pricing*. Namun di penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kepemilikan asing dan menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel intervening serta *tax minimization* sebagai variabel dependen dari penelitian (Abdullah et al., 2021). Penelitian ini menggabungkan 2 penelitian sebelumnya yaitu penelitian (I. Wijaya & Amalia, 2020) dan (Abdullah et al., 2021). Di mana kedua penelitian tersebut belum meneliti pengaruh variabel *tunneling incentive* dan kepemilikan asing pada *tax minimization* melalui variabel intervening *transfer pricing*, sehingga hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melakukan

studi empiris pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

Berdasarkan pemaparan di atas dan mengingat praktik *tax minimization* maupun *transfer pricing* memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Sebab terganggunya penerimaan negara akan memberikan dampak yang serius bagi perekonomian serta masyarakat secara keseluruhan. Sehingga praktik *tax minimization* melalui *transfer pricing* penting untuk dipahami dan di kelola secara efektif oleh pemerintah agar nantinya keuangan negara tetap aman dan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Minimization* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax minimization*?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax minimization*?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax minimization*?
6. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax minimization* melalui *transfer pricing* sebagai variabel intervening?
7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax minimization* melalui *transfer pricing* sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax minimization*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax minimization*.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax minimization*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax minimization* melalui *transfer pricing* sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax minimization* melalui *transfer pricing* sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti secara empiris, pengetahuan serta bahan kajian di lingkungan akademis sehingga akan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi khususnya pada akuntansi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi sebagai syarat untuk dijadikan bahan referensi atau kajian pada akademisi selanjutnya mengenai permasalahan yang sama terkait dengan *tax minimization*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, Pihak Manajer dan Pemegang Saham Pengendali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi yang digunakan sebagai bahan referensi perusahaan saat hendak melakukan tindakan *tax minimization* baik melalui praktik *transfer pricing* atau pun tidak, sehingga perusahaan serta manajer mampu membuat perencanaan pajak dan laporan keuangan secara benar serta pengambilan kebijakan perusahaan tidak merugikan

pihak manapun. Demikian pula dengan pemegang saham pengendali untuk dapat menggunakan hak dan wewenangnya bagi kemajuan perusahaan yang lebih baik.

2. Bagi Pemerintah dan Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berkaitan dengan *tax minimization* dan *transfer pricing*. Diharapkan juga dapat bermanfaat untuk suatu dasar pertimbangan bagi para Pemerintah maupun Dirjen Pajak Indonesia yang nantinya dapat membuat regulasi secara tepat terkait *transfer pricing* dan tarif perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Pelaporan

Dalam memudahkan dan mengetahui pembahasan pada penelitian ini, diperhatikan sistematika penulisan berupa penyajian laporan kerangka dan pedoman penulisan, berikut adalah penyajian laporan dalam penelitian ini:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini meliputi kajian teori (*grand theory*), kajian variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengajuan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menguraikan jenis dan desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, menguraikan terkait dengan definisi operasional variabel penelitian, menjelaskan teknik pengumpulan data serta teknik dalam pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dibahas sesuai dengan relevansi teori serta

hasil dan pembahasan penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab V : Simpulan dan Saran

Menyimpulkan kegiatan penelitian berdasarkan hasil yang didapat serta memberikan saran yang berguna untuk penelitian tersebut.